

ABSTRAK

Nama : Hasriana Akhmad

NIM : 105261153920

Judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah (studi kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A Tahun 2021-2023)”

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peningkatan angka perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah studi kasus Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A yang meliputi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Faktor Penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah?

Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Agama, Hakim, Panitera dan mantan istri yang sudah bercerai. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan Pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A diantaranya karena kurang terpenuhinya nafkah yaitu faktor ekonomi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya nafkah dapat menjadi pemicu utama perceraian. Pentingnya memahami dan memenuhi kewajiban finansial untuk menjaga kestabilan rumah tangga. Menurut Hukum Islam terkait perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dianggap sebagai amanah yang harus dipenuhi. Jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban ini, istri dapat mengajukan perceraian jika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya.

Kata kunci: Perceraian, Nafkah, Pernikahan, Tinjauan Hukum Islam